



**PUTUSAN**

Nomor 861 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

**N a m a** : **FIFI SUMANTRI SIMANJUNTAK Alias FIFI SUMANTI;**

**Tempat lahir** : Jakarta;

**Umur/tanggal lahir** : 42 tahun/3 Juni 1973;

**Jenis kelamin** : Perempuan;

**Kewarganegaraan** : Indonesia;

**Tempat tinggal** : - Perumahan Sibuluan Nalambok Blok A Nomor 09 Lingkungan 3, Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah; Atau  
- Jalan Cendrawasih Nomor 136, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;

**A g a m a** : Islam;

**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 861 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 26 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIFI SUMANTRI SIMANJUNTAK Alias FIFI SUMANTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis Shabu)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa **FIFI SUMANTRI SIMANJUNTAK Alias FIFI SUMANTI** selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Shabu-shabu yang dibungkus plastik putih;
  - 1 (satu) bungkus Beng-beng yang berisikan 4 (empat) bungkus Shabu-shabu yang dibungkus plastik putih dengan total berat kotor shabu-shabu seberat 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram;
  - 1 (satu) plastik assoy warna putih berisikan 1 (satu) unit timbangan digital dan plastik putih;
  - 1 (satu) buah botol (bong) yang pada tutupnya ditempel pipet kecil dan pipet kaca berisikan sisa bakaran Shabu-shabu;
  - 2 (dua) buah mancis yang salah satunya ditempel jarum;
  - 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's yang berisikan 1 (satu) buah SIM C atas nama Dominikus Silaban, 1 (satu) buah Kartu Sehat atas nama Dominikus Silaban, 1 (satu) buah NPWP atas nama Dominikus

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 861 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silaban dan uang tunai sebesar Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor GSM 081262175698;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam putih dengan nomor GSM 081275697819;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Dominikus Silaban;

4. Menetapkan agar Terdakwa **FIFI SUMANTRI SIMANJUNTAK Alias FIFI SUMANTI** dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Sbg, tanggal 8 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIFI SUMANTRI SIMANJUNTAK Alias FIFI SUMANTI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Sabu-sabu yang dibungkus plastik putih;
  - 1 (satu) bungkus Beng-beng yang berisi 4 (empat) bungkus Sabu-sabu yang dibungkus plastik putih dengan total berat kotor Sabu-sabu seberat 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram;
  - 1 (satu) plastik assoy warna putih berisi 1 (satu) unit timbangan digital dan plastik putih;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 861 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol (bong) yang pada tutupnya ditempel pipet kecil dan pipet kaca berisi sisa bakaran sabu-sabu;
- 2 (dua) buah mancis yang salah satunya ditempel jarum;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor GSM 081262175698;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam putih dengan nomor GSM 081275697819;
- Uang tunai sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah SIM C atas nama Dominikus Silaban;
- 1 (satu) buah Kartu Sehat atas nama Dominikus Silaban;
- 1 (satu) buah NPWP atas nama Dominikus Silaban;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Dominikus Silaban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 952/Pid.Sus/2018/PT MDN, tanggal 6 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Sbg, tertanggal 8 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2018/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2018, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Desember 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 861 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Desember 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 27 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 27 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan tepat dan benar berdasarkan alat bukti yang sah, yaitu meskipun Terdakwa menyangkal dan menyatakan tidak mengetahui barang bukti berupa 5 bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat 4,32 (empat koma tiga dua) gram yang ditemukan di rumah Terdakwa pada waktu Terdakwa dan saksi Dominikus Silaban (suami Terdakwa) ditangkap oleh petugas Kepolisian adalah milik Terdakwa dan saksi Dominikus Silaban, tetapi saksi Dominikus Silaban telah mengakui barang bukti Shabu tersebut adalah

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 861 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang dibeli dari Geng. Disamping itu Terdakwa juga telah menghalangi petugas pada saat akan membuka rumah Terdakwa dengan menyembunyikan kunci rumah di dalam celana dalam Terdakwa serta Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika. Dengan demikian, berdasarkan fakta tersebut menunjukkan kerja sama antara Terdakwa dan saksi Dominikus Silaban dalam penguasaan dan kepemilikan barang bukti Shabu yang ditemukan dalam rumah Terdakwa ;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **FIFI SUMANTRI SIMANJUNTAK Alias FIFI SUMANTI** tersebut;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 861 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **23 Mei 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota/Pembaca II.

Jakarta, 8 Oktober 2019

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Prof. Dr. H. M. HATTA ALI, S.H., M.H.

a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 861 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)